

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 09 TAHUN 2006****TENTANG****KERJASAMA DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 13 September 2000 Nomor 18 Seri E;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur kembali mengenai kerjasama desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cianjur.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan desa.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan.
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan pertimbangan Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan desa dalam satu Kecamatan;
 - b. Desa dengan desa lain Kecamatan;
 - c. Desa dengan desa lain Kabupaten;
 - d. Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama Desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan pertimbangan Bupati.

BAB IV

BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. Bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Bidang kesehatan;
 - d. Bidang sosial budaya;
 - e. Bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. Bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.